



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)
Website : www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota,
- Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/7928/2023
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA KLINIK

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialisasi secara komprehensif. Klinik merupakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar yang dapat diperoleh melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar penyelenggaraan usaha klinik telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Dalam implementasinya terdapat variasi pada pelaksanaan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha klinik dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah selaku Instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dalam penyelenggaraan perizinan berusaha bagi klinik, terutama mengenai ketentuan persyaratan bangunan dan sumber daya manusia yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lain dalam memproses perizinan berusaha klinik serta bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha klinik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan klinik.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor: HK.02.02/III/2976/2022 tentang Standar Minimal Izin Usaha Laboratorium Medis;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, bahwa pada pelaksanaan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian perizinan berusaha klinik agar memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, antara lain:
 - a. bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan; dan
 - b. pemenuhan persyaratan bangunan fisik bagi klinik yang terletak di kantor, apartemen dan rumah susun, gedung pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna, fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat bergabung dalam satu bangunan dengan klinik sepanjang memenuhi standar usaha kegiatan masing-masing baik persyaratan dasar maupun persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko berupa persyaratan administrasi dan teknis, dan memperoleh perizinan berusaha, dengan ketentuan:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan lain tersebut harus memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang terpisah dengan klinik;
 - b. untuk klinik rawat inap, penyelenggaraan pelayanan laboratorium di klinik dapat melalui kerja sama dengan laboratorium medis utama yang berada dalam satu bangunan dengan klinik;
 - c. ruangan, prasarana, dan peralatan yang bersifat umum (nonteknis) dapat digunakan secara bersama, seperti ruang pendaftaran, ruang tunggu, kamar mandi/wc, dan ruang laktasi/ASI; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan lain tersebut berupa:
 - 1) apotek;
 - 2) laboratorium medis; dan
 - 3) optikal.
3. Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium untuk menunjang upaya diagnosis dan pengobatan klinik sesuai dengan standar pelayanan laboratorium di Puskesmas, baik klinik pratama maupun klinik utama. Apabila kemampuan pelayanan laboratorium melebihi kemampuan pelayanan laboratorium di Puskesmas, maka laboratorium tersebut harus memiliki perizinan berusaha sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tersendiri.

4. Klinik utama paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter spesialis, 2 (dua) dokter gigi spesialis, atau 1 (satu) dokter spesialis dan 1 (satu) dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialistik dan/atau pelayanan medik spesialistik gigi dan mulut sebagai profesional pemberi asuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2023

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan,



dr. Azhar Jaya, SKM, MARS